



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **PRAYOGA FANZANI ALS YOGA BIN JANIEL PURBA**
2. Tempat lahir : Ngaso
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aur Kuning Desa Ngaso Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Prayoga Fanzani als Yoga Bin Janiel Purba ditangkap pada tanggal 29 April 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FIKRI WAHYUDI ALS DEDEK BIN ABDI PANCAWARMAN**
2. Tempat lahir : Ngaso
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 November 1998

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aur Kuning Desa Ngaso Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fikri Wahyudi als Dedek Bin Abdi Pancawarman ditangkap pada tanggal 29 April 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PRAYOGA FANZANI PURBA Als YOGA Bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI WAHYUDI Als DEDEK Bin ABDI PANCA WARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp



dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **PRAYOGA FANZANI PURBA** Als **YOGA** Bersama-sama dengan Terdakwa II **FIKRI WAHYUDI** Als **DEDEK Bin ABDI PANCA WARMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) botol oli sepeda motor;
- 12 (Dua belas) pasang gigi Tarik sepeda motor;
- 11 (Sebelas) ban dalam merek swallow;
- 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau.**Dikembalikan Dikembalikan Kepada saksi Windra Yani.**

4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I **PRAYOGA FANZANI PURBA** Als **YOGA** Bersama-sama dengan Terdakwa II **FIKRI WAHYUDI** Als **DEDEK Bin ABDI PANCA WARMAN**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di bengkel milik saksi Windra Yani di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “**Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong“ Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mempersiapkan alat berupa 1 (Satu) buah tang dan 1 (satu) helai goni plastic yang diambil terdakwa I dari dalam rumah orang tuanya, kemudian Bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bengkel milik saksi Windra Yani yang mana bengkel tersebut terletak bersebelahan dengan Rumah saksi Windra Yani dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, sesampainya di bengkel milik saksi Windra Yani lalu terdakwa I langsung mengeluarkan Tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan terdakwa I langsung memotong Kunci Gembok bengkel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit tang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan lokasi disekitar, setelah pintu bengkel berhasil dibuka kemudian terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut yaitu berupa Ban dalam, 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dan set gigi Tarik sepeda motor dan memasukkan barang yang diambil tersebut kedalam karung goni plastic yang sudah dipersiapkan, kemudian di bawa ke kerumah terdakwa I dan di letakkan di luar di belakang rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali menuju ke bengkel saksi saksi Windra Yani dan mengambil 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan membawanya Kembali ke belakang rumah terdakwa I, setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya dan Terdakwa II juga pulang kerumahnya.

- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dijual oleh Terdakwa II kepada temannya dengan harga Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap uang tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) sisanya diambil oleh terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah karper terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) untuk terdakwa I dan Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Windra Yani mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)**

KUHP-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I **PRAYOGA FANZANI PURBA** Als **YOGA Bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI WAHYUDI** Als **DEDEK Bin ABDI PANCA WARMAN**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di bengkel milik saksi Windra Yani di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong** " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mempersiapkan alat berupa 1 (Satu) buah tang dan 1 (satu) helai goni plastic yang diambil terdakwa I dari dalam rumah orang tuanya, kemudian Bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bengkel milik saksi Windra Yani dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, sesampainya di bengkel milik saksi Windra Yani lalu terdakwa I langsung mengeluarkan Tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan terdakwa I langsung memotong Kunci Gembok bengkel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit tang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan lokasi disekitar,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp



setelah pintu bengkel berhasil dibuka kemudian terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut yaitu berupa Ban dalam, 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dan set gigi Tarik sepeda motor dan memasukkan barang yang diambil tersebut kedalam karung goni plastic yang sudah dipersiapkan, kemudian di bawa ke kerumah terdakwa I dan di letakkan di luar di belakang rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali menuju ke bengkel saksi saksi Windra Yani dan mengambil 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan membawanya Kembali ke belakang rumah terdakwa I, setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya dan Terdakwa II juga pulang kerumahnya.

- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dijual oleh Terdakwa II kepada temannya dengan harga Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap uang tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) sisanya diambil oleh terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah karper terjual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) untuk terdakwa I dan Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Windra Yani mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Windra Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi Pencurian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari keterangan orangtua Perempuan Terdakwa I sekira pukul 18.00 WIB yang mengatakan "itu ada kompor gas dirumah saya" lalu Saksi melihat kompor gas tersebut dan benar itu adalah milik Saksi dengan merk Rinai warna hitam, kemudian kompor gas tersebut dibawa oleh Saksi pulang kerumah, selanjutnya Saksi dan warga sekitar melakukan pengintaian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II setelah ditanyakan bahwa benar Para Terdakwa yang mengambil kompor gas tersebut, dan ada beberapa barang milik Saksi lainnya juga yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 6 (enam) botol oli merk Evalip, enduru, Prime, Xwz, 12 (dua belas) ban dalam merk swallow, 15 (lima belas) kotak gigi tarek merk Indopart, dan 9 (sembilan) botol oli;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa di bengkel Saksi, dimana bengkel tersebut dalam keadaan kosong sudah lama tidak berfungsi lebih kurang telah tutup selama 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada orang yang menempati / tinggal di bengkel tersebut;
- bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang bengkel milik Saksi yaitu dengan masuk melalui pintu kedai / bengkel Saksi dengan merusak gantungan gembok, setelah itu masuk kedalam kedai dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa adalah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk masuk kedalam kedai / bengkel milik Saksi dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kedai / bengkel milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sandre Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Windra Yani yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Windra Yani di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari tetangga sekitar dengan mengatakan "rumah / kedai kalian ada yang masuk" dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke kedai /

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp



bengkel milik Saksi Korban dan melihat gantungan gambok sudah dalam keadaan patah, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi korban dan mengatakan hal tersebut kepada Saksi korban;

- Bahwa pada hari Jumat sekira tanggal 28 April 2023 orangtua Perempuan Terdakwa I sekira pukul 18.00 Wib yang mengatakan "itu ada kompor gas dirumah saya" lalu Saksi melihat kompor gas tersebut dan benar itu adalah milik saksi dengan merk Rinai warna hitam, kemudian kompor gas tersebut dibawa oleh saksi pulang kerumahnya, selanjutnya Saksi dan warga sekitar melakukan pengintaian Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II setelah ditanyakan bahwa benar Para Terdakwa yang mengambil kompor gas tersebut, dan ada beberapa barang milik Saksi lainnya juga yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 6 (enam) botol oli merk Evalip, enduru, Prime, Xwz, 12 (dua belas) ban dalam merk swallow, 15 (lima belas) kotak gigi terek merk Indopart, dan 9 (sembilan) botol oli;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Gusti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Windra Yani yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di bengkel milik saksi Windra Yani di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari tetangga sekitar dengan mengatakan "rumah / kedai kalian ada yang masuk" dan setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke kedai / bengkel milik saksi Korban dan melihat gantungan gambok sudah dalam keadaan patah, kemudian saksi langsung menghubungi saksi korban dan mengatakan hal tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa benar pada hari jumat sekira tanggal 28 April 2023 orangtua Perempuan Terdakwa I sekira pukul 18.00 Wib yang mengatakan "itu ada kompor gas dirumah saya" lalu saksi melihat kompor gas tersebut dan benar itu adalah milik saksi dengan merk Rinai warna hitam, kemudian kompor gas tersebut dibawa oleh saksi pulang kerumahnya, selanjutnya saksi dan warga sekitar melakukan pengintaian Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II setelah ditanyakan bahwa benar para terdakwa yang



mengambil kompor gas tersebut, dan ada beberapa barang milik saksi lainnya juga yang diambil oleh terdakwa yaitu 6 (enam) botol oli merk Evalip, enduru, Prime, Xwz, 12 (dua belas) ban dalam merk swallow, 15 (lima belas) kotak gigi terek merk Indopart, dan 9 (Sembilan) botol oli;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk kedalam kedai milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Windra Yani di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mempersiapkan alat berupa 1 (Satu) buah tang dan 1 (satu) helai goni plastic yang diambil Terdakwa I dari dalam rumah orang tuanya, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bengkel milik Saksi Windra Yani yang mana bengkel tersebut terletak bersebelahan dengan rumah Saksi Windra Yani dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, sesampainya di bengkel milik Saksi Windra Yani lalu Terdakwa I lansung mengeluarkan Tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa I lansung memotong Kunci Gembok bengkel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit tang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan lokasi disekitar;
- Bahwa setelah pintu bengkel berhasil dibuka kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut yaitu berupa Ban dalam, 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dan set gigi Tarik sepeda motor dan memasukkan barang yang diambil tersebut kedalam karung goni plastic yang sudah dipersiapkan, kemudian di bawa ke kerumah Terdakwa I dan di letakkan di luar di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke bengkel Saksi Windra Yani dan mengambil 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan membawanya kembali ke belakang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pulang kerumahnya dan Terdakwa II juga pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dijual oleh Terdakwa II kepada temannya dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap uang tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sisanya diambil oleh Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah karper terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (Enam) botol oli sepeda motor;
- 12 (Dua belas) pasang gigi Tarik sepeda motor;
- 11 (Sebelas) ban dalam merek swallow;
- 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk kedalam kedai milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Windra Yani di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mempersiapkan alat berupa 1 (Satu) buah tang dan 1 (satu) helai goni plastic yang diambil Terdakwa I dari dalam rumah orang tuanya, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bengkel milik Saksi Windra Yani yang mana bengkel tersebut terletak bersebelahan dengan rumah Saksi Windra Yani dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, sesampainya di bengkel milik Saksi Windra Yani lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan Tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa I langsung memotong Kunci Gembok bengkel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit tang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan lokasi disekitar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp



- Bahwa setelah pintu bengkel berhasil dibuka kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut yaitu berupa Ban dalam, 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dan set gigi Tarik sepeda motor dan memasukkan barang yang diambil tersebut kedalam karung goni plastic yang sudah dipersiapkan, kemudian di bawa ke rumah Terdakwa I dan di letakkan di luar di belakang rumah Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke bengkel Saksi Windra Yani dan mengambil 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan membawanya kembali ke belakang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pulang kerumahnya dan Terdakwa II juga pulang kerumahnya;

- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dijual oleh Terdakwa II kepada temannya dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap uang tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sisanya diambil oleh Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah karper terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Windra Yani mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I Prayoga Fanzani als Yoga Bin Janiel Purba dan Terdakwa II Fikri Wahyudi als Dedek Bin Abdi Pancawarman, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud



sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk kedalam kedai milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di bengkel milik Saksi Windra Yani di Jalan Aur Kuning RT.01 RW.08 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mempersiapkan alat berupa 1 (Satu) buah tang dan 1 (satu) helai goni plastic yang diambil Terdakwa I dari dalam rumah orang tuanya, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bengkel milik Saksi Windra Yani yang mana bengkel tersebut terletak bersebelahan dengan rumah Saksi Windra Yani dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, sesampainya di bengkel milik Saksi Windra Yani lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan Tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa I langsung memotong Kunci Gembok bengkel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit tang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan lokasi disekitar;
- Bahwa setelah pintu bengkel berhasil dibuka kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut yaitu berupa Ban dalam, 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dan set gigi Tarik sepeda motor dan memasukkan barang yang diambil tersebut kedalam karung goni plastic yang sudah dipersiapkan, kemudian di bawa



ke kerumah Terdakwa I dan di letakkan di luar di belakang rumah Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke bengkel Saksi Windra Yani dan mengambil 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan membawanya kembali ke belakang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pulang kerumahnya dan Terdakwa II juga pulang kerumahnya;

- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dijual oleh Terdakwa II kepada temannya dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap uang tersebut Terdakwa II mendapat bagian Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sisanya diambil oleh Terdakwa I, kemudian 1 (satu) buah karper terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Windra Yani mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa Ban dalam, 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dan set gigi Tarik sepeda motor, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg milik Saksi Windra Yani dimana Para Terdakwa membawa barang tersebut dari bengkel milik Saksi Windra Yani seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, padahal Para Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);



Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah tampak kerja sama secara nyata untuk mewujudkan delik pencurian antara Terdakwa I Prayoga Fanzani als Yoga Bin Janiel Purba dan Terdakwa II Fikri Wahyudi als Dedek Bin Abdi Pancawarman bersama-sama mengambil barang berupa Ban dalam, 9 (Sembilan) botol oli mesin mrk MPS dan set gigi Tarik sepeda motor, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah unit kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg milik Saksi Windra Yani dengan terlebih dahulu Terdakwa I memotong Kunci Gembok bengkel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit tang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan lokasi disekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;



Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, untuk masuk ke dalam bengkel milik Saksi Windra Yani tersebut, Terdakwa I **memotong** Kunci Gembok bengkel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit tang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan lokasi disekitar, sehingga dengan demikian unsur “untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) botol oli sepeda motor, 12 (Dua belas) pasang gigi Tarik sepeda motor, 11 (Sebelas ban dalam merek swallow, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Windra Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Windra Yani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Prayoga Fanzani als Yoga Bin Janiel Purba** dan Terdakwa II **Fikri Wahyudi als Dedek Bin Abdi Pancawarman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) botol oli sepeda motor;
 - 12 (Dua belas) pasang gigi Tarik sepeda motor;
 - 11 (Sebelas) ban dalam merek swallow;
 - 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Windra Yani;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Ika Felastri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Prp